



OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM SYSTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Satria Nenda Eka Saputra & Muridah Isnawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id, nendaekasaputra@gmail.com

Abstract

Correctional institutions are part of the correctional system to form correctional inmates so that they can be accepted again by the community. Along with the increase in inmates entering prisons, many correctional institutions experience overcrowding due to the disproportionate relationship between prison residents and the occupancy capacity in prisons. This study aims to describe directly the right solution for solving the problem of excess capacity in prisons in Indonesia and to find out the regulatory policies that have been taken in dealing with this problem. For this reason, through empirical juridical research methods with research focused on matters of a juridical nature and existing realities and through a socio-legal approach to answer problems due to social injustice. Then, the data needed is secondary data with the data collection method carried out by library research. Secondary data taken include primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study indicate that there are several factors that influence overcrowding conditions and also the sustainability of policies that are still not significant in contributing to reducing the number of overcrowded.

Keywords: *Correctional Institutions, Overcrowding, Criminalization*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu dari bagian system pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya narapidana yang masuk ke lapas, banyak Lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowding akibat tidak sebandingnya antara penghuni Lapas dengan kapasitas hunian dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung solusi yang tepat bagi pemecahan permasalahan kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan guna mengetahui kebijakan pengaturan yang telah diambil dalam mengani permasalahan ini. Untuk itu melalui metode penelitian yuridis empiris dengan penelitian yang difokuskan ke permasalahan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada dan melalui pendekatan sosio legal guna menjawab masalah masalah karena ketidakadilan sosial. Kemudian, Data data yang dibutuhkan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa factor yang mempengaruhi kondisi overcrowding dan juga kelestarian dari kebijakan yang masih belum signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunan angka Overcrowding masih ada.

Kata kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding, Pidanaan*

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, pembinaan narapidana secara kelembagaan sudah dimulai sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda. Pada saat itu penjara sebagai bentuk pembalasan, demi menghindari upaya penghukuman yang tidak manusiawi kemudian system pemenjaraan bergeser ke system pemasyarakatan.¹ Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan dari pergeseran fungsi pemidanaan yang tak hanya sebagai penjeraan, akan tetapi juga memuat suatu usaha rehabilitasi dan juga Reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan guna mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar siap Kembali ke masyarakat. Lewat Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas dimana Lembaga ini berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.² Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seseorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga pada proses pembinaan tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat. Artinya seorang narapidana masih tetap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga dalam proses Pembinaan harus memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk membangun pribadi dan budi pekertinya demi membangkitkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat.³

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian penting dalam system pemasyarakatan yang berfungsi sebagai media/tempat petugas lapas dalam melakukan pembinaan narapidana. Munculnya permasalahan dalam lapas bukan semata mata diakibatkan oleh kesalahan dan kekliruan dalam penanganan yang dilakukan petugas lapas, namun hal itu terjadi secara kompleks antara system dengan pelaksanaan di lapangan dengan seluruh keterbatasannya.⁴ permasalahan yang ada dalam Lapas salah satunya adalah adanya kelebihan kapasitas. Data di Direktorat Jendral

¹ Mardjono Reksodiputro, 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm 85

² Budiyo, 2009, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi, Vol. 9 No. 3 hlm 222

³ Dony Michael, 2016, Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusti, Sumatra Utara Ditinjau Dari Persepsi Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian Hukum, No :740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, hlm 251

⁴ Ruli Novian (ICJR), 2018, Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), hlm 1

Pemasyarakatan (Ditjenpas) menunjukkan seluruh Lapas/Rutan di Indonesia mempunyai kapasitas 135.561 narapidana, pada November 2021 jumlah narapidana yang ada sebanyak 266.828.⁵ Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) terkait kepadatan dalam Lembaga pemasyarakatan mendefinisikan kepadatan umumnya mengacu pada tingkat hunian dan kapasitas penjara. Dengan rumus sederhana ini, kepadatan mengacu pada situasi dimana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Tingkat kepadatan didefinisikan sebagai bagian dari tingkat hunian di atas 100 persen.⁶ Jika menggunakan rumus dari UNODC maka tingkat kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah dapat digolongkan telah mengalami kepadatan dalam lapas.

Dampak dari kepadatan dalam lapas ini menimbulkan permasalahan permasalahan yang baru seperti dalam kasus yang terjadi pada November 2017 dimana kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Permisan di Nusa Kambangan yang menimbulkan 3 orang koerban luka luka dan 1 orang meninggal dunia.⁷ Kemudian juga kasus Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bangunan Rutan tersebut pada november 2019.⁸ Tak ketinggalan Lapas kasus yang terbaru adalah pada tanggal 22 September 2021, kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas tangerang, Banten, akibat overcrowded dalam Lembaga Pemasyarakatan menewaskan setidaknya 49 orang narapidana dan menyebabkan lebih dari 70 orang lainnya terluka.⁹

Beberapa permasalahan dalam lapas menjadi catatan dari banyak peneliti salah satunya adalah permasalahan overcrowded yang mengakibatkan munculnya permasalahan permasalahan lain seperti kerusuhan dalam lapas, kurang optimalnya

⁵ Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2021, Mengurangi Permasalahan Overcrowded di lapas/rutan, <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> diakses pada 2 juni 2022

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana, hlm 9

⁷ Anonim, 2017, kronologi Kerusuhan di Lapas NusaKambangan yang Tewaskan Seorang Napi, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusuhan-di-lapas-nusakambangan-yang-tewaskan-seorang-napi> diakses pada 2 juni 2022

⁸ Rivan Dwiastono, 2019, Kerusuhan dan Kebakaran Rutan Siak : Puluhan Napi Masih Kabur, Sepucuk Senjata Api Hilang, BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48236773> diakses pada 2 juni 2022

⁹ BBC News, 2021, Kebakaran Lapas Tangerang: Dua Napi Meninggal di RS dalam sehari, Korban Tewas Bertambah Lagi Menjadi 48 Orang, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58471610> diakses pada 2 juni 2022

pembinaan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dan permasalahan Kesehatan sebagai bentuk tujuan dari pembangunan nasional.¹⁰ Dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menjelaskan bersamaan dengan terjadinya Overcrowded, lapas/rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar narapidana, semakin besar pula potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkondensentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan kurang mendapat perhatian. Maka dari itu penting memikirkankan mengenai profesionalisme seorang petugas pemasyarakatan dan mengenai penyediaan fasilitas lapas. Hasil penelitian dari ICJR juga menyinggung mengenai peningkatan jumlah penghuni lapas yang mengakibatkan OverCrowding tidak dibarengi dengan adanya peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai¹¹ guna memberi ruang gerak yang cukup bagi narapidana. Permasalahan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan dalam system hukum pemidanaan di Indonesia sudah sewajarnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Jika overcrowding dianalogikan sebagai atap rumah yang bocor, berapa banyak dan sebesar apa wadah yang menampung yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk kedalam rumah Ketika hujan, jika atab tersebut tidak segera diperbaiki.¹² Dikarenakan banyaknya permasalahan akibat adanya OverCrowded Lemabaga Pemasyarakatan di Indonesia. Maka yang menjadi permasalahan adalah : Apakah factor factor yang menyebabkan terjadinya overcrowding di Lemabaga Pemasyarakatan ? dan Bagaimana kebijakan system pemidanaan terhadap permasalahan Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan ? pengidentifikasian permasalahan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung solusi yang tepat bagi pemecahan permasalahan kelebihan kapasitas di dalam lapas atau rutan yang ada di Indonesia saat ini dan mengetahui kebijakan pengaturan yang tepat dalam menagani permasalahan di lapas/rutan yang ada di Indonesia.

¹⁰ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional, *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Hlm 100

¹¹ Ibid, Rulli Novian, hlm 36

¹² A. Muhammad Abdillah, 2019, Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, Kementrian Hukum dan HAM RI, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan yakni penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil hasil penelitian dan observasi.¹³

Metode pendekatan menggunakan pendekatan sosio-legal. Metode penelitian sosio-legal dipergunakan untuk menjawab masalah masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan sosio-legal diidentifikasi dengan dua cara yaitu pertama, studi sosio-legal dengan melakukan studi tekstual, pasal pasal dalam peraturan perundang undangan dan kebijakan dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Kedua, studi sosio-legal mengemban berbagai metode baru hasil perkawinan antar metode hukum dan ilmu sosial.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan berupa Data Data. Data data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan pidana. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkait dengan topik penelitian yaitu overcrowding Lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

¹⁴ Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2013, *metode penelitian hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 177-178

1. Kebijakan System Pidana di Indonesia

Pidana di Indonesia merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Andi Hamzah memberikan pengertian mengenai pidana adalah penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.¹⁵ Jadi, pidana ataupun penghukuman adalah proses dimana menetapkan/menjatuhkan hukuman yang diberikan oleh hakim. Tujuan dari pidana disamping sebagai bentuk pembalasan dari kesalahan si pelaku juga untuk membuat pelaku tindak pidana jera dan sebagai contoh bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana. Pada awalnya Negara Indonesia menggunakan system pidana penjara, kemudian sejak tahun 1964 sistem pidana penjara diperbaharui menjadi system pemasyarakatan dan istilah lembaga penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan. System Pidana Penjara dipandang kurang manusawi dalam proses penghukumannya, dimana seorang narapidana dianggap sebagai orang buangan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi seperti dipasung, di ikat tangannya dan di borgol kakinya, hal ini malah menimbulkan penderitaan fisik. Kemudian terjadilah pergeseran paradigma Pidana kearah rehabilitatif untuk memperlakukan pelaku tindak pidana dan menempatkannya kembali kedalam masyarakat melalui kombinasi pembinaan, Pendidikan, dan pelatihan system ini kemudian dikenal dengan system pidana pemasyarakatan.¹⁶ System Pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo tentang hukum sebagai pengayoman, yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dibidang hukum di Universitas Indonesia, kutipan pidato tersebut menjelaskan, “dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana kami rumuskan: disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara

¹⁵ Tolib Setiady, 2010, Pokok Pokok Hukum Penintiesier Indonesia, Alfabeta, hlm 21

¹⁶ Ibid, Rulli Novian, ICJR, hlm 7

adalah pemasyarakatan.”¹⁷ Dari pidato Suharjo ini tersirat mengenai system pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk tidak hanya berorientasi pada cara melindungi kepentingan masyarakat saja tetapi juga memikirkan mengenai perlindungan kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat.

2. Konsep Kebijakan Pemasyarakatan

System pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman dan *tut wuri handayani*.¹⁸ dalam System Pemasyarakatan tujuan utamanya bukan sekedar untuk penjara, melainkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam rangka mempersiapkan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan untuk Kembali ditengah tengah masyarakat secara wajar dan tanggung jawab. Mengenai konsep pemasyarakatan dapat dilihat dari Undang Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu : Tujuan pemasyarakatan ada dalam Pasal 2 menjelaskan, “system pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”¹⁹ Sedangkan Fungsi pemasyarakatan ada dalam pasal 3 menjelaskan, “system pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab” Dari kedua pasal tersebut pelaksanaan Pidana penjara dengan system pemasyarakatan lebih menuntut agar pelaksanaan pidana penjara harus menghargai dan menghormati hak hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia ciptaan tuhan YME yang memiliki hak kemanusiaan. Mengenai hak

¹⁷ Suehardjo, Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementrian Kehakiman tahun 1994, hlm 21

¹⁸ Bambang Purnomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm 125

¹⁹ Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dilihat dari asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan system pemasyarakatan yang terdapat dalam pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 yaitu: Asas pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Dengan adanya asas-asas ini tampak bahwa system pemasyarakatan memandang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka tidak seharusnya untuk dikucilkan atau dianggap sebagai masyarakat buangan.

3. Perkembangan Kondisi Lapas dan Rutan Di Indonesia

Sejak diterapkannya system pemasyarakatan di Indonesia, kini mulai muncul permasalahan-permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan banyaknya narapidana yang masuk Lapas. Pada saat ini permasalahan yang menjadi momok dalam system pemidanaan pemasyarakatan adalah Kelebihan Kapasitas dalam lapas (Overcrowded Lapas). Kondisi kelebihan penghuni merupakan situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau Ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia. Sedangkan Overcrowding sendiri merupakan situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas.²⁰ Kelebihan kapasitas lapas hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dirjen PAS), per 9 September 2021, secara nasional terdapat 266.421 Warga Binaan sedangkan jumlah kapasitas penjara hanya sebanyak 135.561 orang sehingga Indonesia mengalami kelebihan kapasitas hingga 97 persen dari kapasitas yang ada. Persebaran kepadatan kapasitas ini hampir di seluruh Lapas Kantor Wilayah di Indonesia, sejumlah 33 Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan, sebanyak 30 kantor wilayah telah melebihi kapasitas. Sedangkan, Kantor Wilayah yang tidak melebihi kapasitas hanya sebanyak 3

²⁰ Ibid, Rulli Novian, ICJR lembar iv

kantor saja yang berada di Maluku Utara, Gorontalo dan di DI Yogyakarta.²¹ Berikut adalah data yang dapat dipaparkan :



NO	Kantor Wilayah	Jumlah Penghuni	Kapasitas	Presentase Kelebihan
1	KanWil Aceh	8613	3685	134
2	KanWil Sumatra Utara	34571	12854	169
3	KanWil Sumatra Barat	6250	3217	94
4	kanWil Riau	13753	4455	209
5	KanWil Jambi	4823	2391	102
6	KanWil Sumatra Selatan	15199	66905	130
7	KanWil Bengkulu	2600	1742	49
8	KanWil Bangka Belitung	2405	1311	83
9	KanWil Lampung	8882	5348	66
10	Kanwil Banten	10452	5197	101
11	KanWil Jawa Barat	22863	16761	36
12	KanWil Jawa Tengah	13576	9459	44
13	KanWil Jawa Timur	27548	13246	108
14	KanWil Bali	3589	1518	136
15	KanWil Nusa Tenggara Barat	3200	1929	66

²¹ Faisal Javier, 2021, Tidak Hanya Lapas Tangerang, Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi Di Hampir semua Provinsi, Tempo.com, <https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi-di-hampir-semua-provinsi> diakses pada 5 juni 2022

16	KanWil Nusa Tenggara Timur	2949	2903	2
17	KanWil Maluku	1566	1409	11
18	KanWil Papua Barat	1132	980	16
19	KanWil Papua	2584	2267	14
20	KanWil Sulawesi Utara	2482	2145	16
21	KanWil Sulawesi Tengah	3586	1711	110
22	KanWil Sulawesi Barat	1262	1022	23
23	KanWil Sulawesi Selatan	10592	6109	73
24	KanWil Sulawesi Tenggara	2895	2146	35
25	KanWil Kalimantan Timur	12537	3586	250
26	KanWil Kalimantan Barat	5916	2579	129
27	KanWil Kalimantan Tengah	4450	2271	96
28	KanWil Kalimantan Selatan	9850	3657	169
29	KanWil Kepulauan Riau	4722	2733	73
30	KanWil Kalimantan Utara	12537	3586	250

Sumber data : SDP Ditjenpas Kemenkumham

Dari data diatas didapati bahwa kondisi lapas di Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sudah memiliki presentasi kelebihan penghuni terhadap kapasitas penjara di atas 200 persen. Kedua provinsi ini menempati presentasi kelebihan jumlah penghuni tertinggi dari seluruh lapas Kantor Wilayah se-Indonesia. Kondisi kelebihan kapasitas ini akan mempersulit program pembinaan di lapas sehingga tak efektif, karena keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas pemsarakatan. Kapasitas lapas yang tersedia di Indonesia kebanyakan memang dipenuhi oleh pelanggar kasus Narkotika. Dapat dilihat dalam table berikut:²²

²² Data Dari Paparan Webinar. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2021, Memadamkan Kebakaran Lapas : Evakuasi Menyeluruh Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Paparan dari Maidina Rahmawati ICJR <https://www.youtube.com/watch?v=HZgZ9EVV0FA&t=1936s> diakses pada 6 juni 2022



Data Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan 10 Jenis Kejahatan terbanyak

Sumber Data : Sistem Database Pemasyarakatan Tanggal 12 Juli 2021 Pukul 09.05 WIB

No	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan	Total
1	2	3	4	(3+4)
1	Narkotika	112.329	24.365	136.694
2	Pencurian	21.220	7.379	28.599
3	Perlindungan Anak	19.994	2.177	22.171
4	Penganiayaan	4.084	2.035	6.119
5	Pembunuhan	4.898	552	5.450
6	Penggelapan	3.725	1.332	5.057
7	Korupsi	3.379	917	4.296
8	Penipuan	2.788	1.252	4.040
9	Kesehatan	1.619	837	2.456
10	Perjudian	933	1.503	2.436

Karena pengaruh banyaknya narapidana yang didominasi kasus narkoba, dari angka penghuni lapas yang tinggi akan membuat petugas kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas sehingga didapati permasalahan mengenai tidak optimalnya program pembinaan, menurunnya kualitas layanan, meningkatnya potensi gangguan keamanan seperti perkelahian kekerasan. Melihat Permasalahan dalam Lapas yang makin menjamur tentunya butuh penanganan yang secepatnya. Kondisi ini tidak hanya tanggung jawab dari petugas lapas saja akan tetapi juga penting malakukan kerjasama dari berbagai pihak karena masih banyaknya Lembaga yang memiliki pandangan yang dirasa salah sehingga menyebabkan adanya overcrowding.

4. Faktor Factor yang Mempengaruhi Munculnya Overcrowding

Masalah overcrowding sendiri dipengaruhi oleh banyaknya narapidana yang menempati Lapas Lapas di Indonesia, dari angka penghuni lapas yang tinggi akan membuat petugas kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas sehingga didapati permasalahan mengenai tidak optimalnya program pembinaan,

menurunnya kualitas layanan, meningkatnya potensi gangguan keamanan seperti perkelahian dan kekerasan. kondisi semacam ini menyita banyak peneliti untuk melakukan penelitian terkait factor penyebab terjadinya Overcrowding. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memperoleh kesimpulan terkait beberapa factor yang menjadi pemicu overcrowding di lapas yang ada di Indonesia yaitu Politik pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, Pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan kejahatan ringan , Kejahatan tanpa korban, Penahanan pra persidangan yang berlebihan, Procedural administrasi, Asimilasi dan reintegrasi yang tidak teroptimalkan, Minimnya akses tersangka/terpidana kepada advokar untuk menghindari mereka dari jerat eksekutif penahanan dan pemenjaraan, dan Masalah kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana dari dirjenpas hingga UPT Pemasarakatan juga menjadi factor pendorong terjadinya Overcrowding di Lapas.²³

Jika melihat secara objektif penyebab overcrowding dalam Lapas bukan semata mata dipicu dari kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya tren kejahatan, melainkan karena adanya kesalahan dalam substansi hukum pemidanaan. Dalam system pemsarakatan yang merupakan bagian substansi system peradilan pidana diibaratkan sebagai bentuk dari tempat pembuangan akhir. Sebagai contoh Lapas tidak bisa menolak pelaku yang sudah dijatuhi putusan oleh pengadilan untuk ditempatkan di Lapas A. pada dasarnya lapas lah yang terkena dampak dari eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum, dan juga lapas lah yang tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan yudikasi. Sehingga lapas tidak dapat melakukan intervensi terhadap system peradilan pidana sejak dari awal dan juga ditambah adanya kebiasaan terkait gemarnya penegak hukum dalam menjatuhkan hukum pidana penjara karena berangakan pidana adalah ruang yang cocok sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan si pelaku.

Adanya legislasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana justru memberikan respon tidak sesuai dengan konteks yang terjadi saat ini. Pengaruh ketergantungan kepada penggunaan hukum pidana penjara dapat dilihat dari semua ketentuan legislasi di Indonesia yang mayoritas ketentuan

²³ Ibid, Rulli Novian ICJR, hlm 147

pidananya menggunakan hukuman pidana penjara. Hal ini menandakan adanya ketergantungan baik secara penerapan maupun system bergantung pada pidana penjara. Kesalahan dalam Kebijakan legislasi ataupun kebijakan pidana harus direspon secara komperhensif oleh pemerintah juga DPR untuk mengevaluasi terkait ketentuan hukum pidana yang tidak lagi bergantung kepada hukum pidana dan penggunaan pidana penjara sebagai bentuk upaya terakhir. Terkait dengan evaluasi, ketentuan dalam Undang Undang Narkotikalah yang terpenting untuk dilakukan evaluasi. Selain populasi penghuni lapas di Indonesia kebanyakan di dominasi oleh narapidana kasus narkoba juga dalam pasal pasal yang ada di UU narkotikan masih banyak memuat pasal pasal karet dan juga terkait ketentuan rehabilitasi sama sekali tidak memberika kemudahan dalam memperoleh rehabilitasi. Hal ini dipengaruhi oleh tidak diterapkan secara murni muatan yang ada dalam Pasal 127 UU Narkotika. Muatan dalam pasal ini mengatur mengenai seseorang yang diartikan sebagai pengguna maka dia direhabilitasi, walaupun memang ada pilihan dalam pasal ini akan tetapi jarang sekali penuntut umum mengupayakan rehabilitasi. Malahan lebih dominan memakai Pasal 112 UU Narkotika sebab pada dasarnya mainednya dari aparat penegak hukum masih mengingingkan pembedanaan penjara.

5. Kebijakan Pengaturan Sebagai Upaya Pengurangan Overcrowding

Indonesia merupakan negara hukum yang setiap perbuatan atau kelakuan warganya harus berdasarkan pada aturan yang berlaku. Hak serta martabat harus benar benar diwujudkan dalam kehidupan yang dimana akan tercipta tata kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtera. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap manusia atas kehidupan, kebebasan dan harta, terlebih hak untuk hidup.²⁴ Kebijakan system pembedanaan model penjara yang beralih ke system pembedanaan pemasyarakatan dengan maksud untuk memperlakukan narapidana agar lebih manusiawi, nyatanya malah menimbulkan permasalahan baru, yaitu kepadatan kapasitas dalam Lembaga

²⁴ Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati, 2021, Analisis Yuridis Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa, Borobudur Law Review, Vol. 03. No.2. Hlm 124

pemasyarakatan (Overcrowding). Kondisi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan dipicu karena beberapa hal salah satunya peningkatan jumlah penghuni baru akibat banyaknya produk hukum yang memuat ketentuan pidana penjara, kondisi ini memang perlu penanganan yang sesegera mungkin. Sebab kepadatan kapasitas dalam Lapas membuat pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan tidak berjalan dengan efektif. Penting dilakukan upaya dari pemerintah terkait kondisi ini. Mengingat pada dasarnya system pemasyarakatan ini bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana agar dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat. Perkembangan kebijakan hukum yang sudah dilakukan pemerintah mulai dari:

1. Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integritas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.
4. Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.

Namun dari berbagai penerapan kebijakan Restorative Justice hasilnya masih dapat dikatakan kurang signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunan overcrowding di Lapas. Perlu ada suatu keputusan politik yang harus dikawal oleh semua pihak terutama DPR. Keputusan politik ini harus memperhatikan kondisi seperti menghindari konsep punitive dengan beralih ke konsep alternative pemidanaan. Yang pada dasarnya alternative penahanan sudah diatur dalam KUHAP, KUHP dan beberapa instrument hukum yaitu:

1. Tahanan Kota (Pasal 22 ayat 1 KUHAP)

2. Tahanan Rumah (Pasal 22 ayat 1 KUHAP)
3. Penanggungan Penahanan dengan Jaminan orang atau jaminan uang (Pasal 31 ayat 1, pasal 59, pasal 60, pasal 123 KUHAP, pasal 35, pasal 36 PP No 27 Tahun 1983)
4. Pembaratan untuk tersangka dengan kebutuhan perawatan Kesehatan (pasal 92 Perkapolri No. 12 Tahun 2009, SEMA No. 1 Tahun 1989, Penjelasan Pasal 21 Ayat 4 KUHAP)
5. Dalam kasus narkoba terkait instrument hukum sudah di semua level system peradilan pidana mulai dari penyidik, penuntutan, persidangan untuk memastikan adanya mekanisme rehabilitasi bagi pengguna narkoba, tapi penahanan dan pemenjaraan tetap terjadi
6. UU SPPA yang menjelasakn upaya diversi wajib diupayakan
7. Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Berbicara terkait penahanan pra persidangan secara konsep dalam KUHAP tidak bersifat wajib. Harus terdapat syarat objektif dan syarat subjektif namun dalam praktiknya ternyata pelaksanaan penahanan justru hanya memenuhi syarat objektif jika tindak pidananya diancam lebih dari 5 tahun maka penahanan tersebut dilakukan. Hal inilah yang menjadi beban tambahan dalam situasi overcrowding. Ketika penahanan dilakukan sudah dapat dipastikan hukuman yng diberikan adalah hukuman pemenjaraan. Jika pemenjaraan dilakukan maka jelas akan berdampak pada overcrowding lapas di Indonesia. Dengan melihat KUHAP saat ini, alternative penahanan sudah tersedia seperti penahanan kota, penahanan rumah dan mekanisme pengalihan. Akan tetapi kita harus melihat pengaturan dasar sebagai ketentuan pelaksanaan KUHAP, di indonesia pengaturan perundang undangan sebagai bentuk dari pelaksaian ketentuan KUHAP dinilai kurang komperhensif dan actual untuk menjamin pelaksanaan alternative penahanan. Maka perlu adanya kebijakan sebagai bentuk penegakan hukum sebagai pelaksanaan dari ketentuan pidanaan dalam KUHAP yang tidak hanya berorientasi kepada pembaharuan subttansi hukumnya. Melainkan pembaharuan dalam rangka memperkuat sinergisitas antara Lembaga

sehingga kebijakan nasional benar benar dapat menyentuh bidang ekonomi, bidang sosial, system politik dan administrasi negara.²⁵

D. PENUTUP

System pemasyarakatan merupakan sebuah system pembinaan terhadap para pelanggar hukum sebagai suatu bentuk keadilan yang bertujuan untuk tidak hanya berorientasi pada cara melindungi kepentingan masyarakat saja tetapi juga memikirkan mengenai perlindungan kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat. System pemasyarakatan lebih dikonsepsikan kepada cara agar pelaksanaan pidana penjara harus menghargai dan menghormati hak hak seorang Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia ciptaan tuhan YME yang memiliki hak kemanusiaan. Seiring dengan perkembangan zaman system pemasyarakatan ini menimbulkan permasalahan baru yaitu dimana kondisi lapas mengalami kelebihan penghuni. Ini akibat dari jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang yang tersedia sehingga timbul situasi Overcrowding yang merupakan situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas. Pemicu timbulnya Overcrowding bukan semata mata karena kurangnya ketersediaan bangunan Lapas atau meningkatnya tren kejahatan, melainkan karena substansi dalam hukum pidana dirasa kurang komprehensif dalam mengkoordinasi antara Lembaga penegak hukum dengan Lembaga Pemasyarakatan, kemudian adanya legislasi yang dirasa kurang memberikan respon yang kurang sesuai karena pengaruh ketergantungan terhadap penggunaan pidana penjara dan juga masih berkembangnya mindset dari penegak hukum di Indonesia yang gemar memilih upaya pemidanaan penjara daripada upaya yang lainnya.

Penanganan system overcrowding harus dilakukan secara sistematis melalui substansi hukum dalam alternatif kepenjaraannya, struktur hukumnya dalam penguatan struktur kelembagaannya dan budaya hukumnya yang termasuk dalam kedisiplinan penegak hukum. System hukum di Indonesia pada intinya sudah memberi peluang guna meminimalisir penggunaan pemidanaan penjara yang seharusnya

²⁵ Muridah Isnawati, 2017, Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Al-Qisth, Vol 1 No. 2, Hlm 117

sebagai bentuk upaya terakhir dalam system peradilan. Akan tetapi hasilnya masih dapat dikatakan kurang signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunan overcrowding di Lapas. Indonesia memang Perlu ada suatu keputusan politik yang harus dikawal oleh semua pihak terutama DPR. Keputusan politik ini harus memperhatikan kondisi seperti menghindari konsep punitive dengan beralih ke konsep alternative pemidanaan dan juga pentingnya memenuhi kebutuhan terkait aturan pelaksanaan dalam menanggapi aturan ketentuan terkait dengan pengaturan alternative penahanan.

Daftar Pustaka

JURNAL:

- Muridah Isnawati. (2017). *Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Al-Qisth. Vol 1 No. 2
- Mardjono Reksodiputro. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa*. Borobudur Law Review. Vol. 03. No.2.
- Budiyono. (2009). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi*. Vol. 9 No. 3
- Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati. *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional*. *Justitia Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Dony Michael. (2016). *Penerapan Hak Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusti, Sumatra Utara Ditinjau Dari Persepsi Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Penelitian Hukum*. No :740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
- Ruli Novian (DKK). (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Intstitute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan di Penjara: Seri Panduan Pengadilan Pidana*

- Ronny Hanitijo Soemitro. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta. (2013). *metode penelitian hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Tolib Setiady. (2010). *Pokok Pokok Hukum Penintoesier Indonesia*. Alfabeta
- Suehardjo. *Pidato pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum di Universitas Indonesia*. diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman tahun 1994
- Bambang Purnomo. (1985). *Pelaksanaan Pidana Oenjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta

WEBSITE:

- Faisal Javier. (2021). Tidak Hanya Lapas Tangerang, Kelebihan Penghuni Penjara Terjadi Di Hampir semua Provinsi, Tempo.com, <https://data.tempo.co/data/1204/tidak-hanya-lapas-tangerang-kelebihan-penghuni-penjara-terjadi-di-hampir-semua-provinsi>
- A. Muhammad Abdillah. 2019. Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>
- BBC News. 2021. Kebakaran Lapas Tangerang: Dua Napi Meninggal di RS dalam sehari, Korban Tewas Bertambah Lagi Menjadi 48 Orang, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58471610>
- Rivan Dwiastono. 2019. Kerusakan dan Kebakaran Rutan Siak : Puluhan Napi Masih Kabur, Sepucuk Senjata Api Hilang, BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48236773>
- Anonim. 2017. kronologi Kerusakan di Lapas NusaKambangan yang Tewaskan Seorang Napi, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusakan-di-lapas-nusakambangan-yang-tewaskan-seorang-napi>

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2021. Mengurangi Permasalahan Overcrowded di lapas/rutan, <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan>

UNDANG UNDANG:

Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika